



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxxxx binti XXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPK BAWASLU, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX I, RT.003 RW.009, XXXXXXX, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxxxxxx bin XXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX Gg XXXXXXX, RT.002 RW.001, XXXXXXX, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat; dan  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 10 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah talak yang bunyinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 11 April 2016;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxxxxxxxxx, RT 001 RW 005, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah milik bersama ke jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxx binti Xxxxxxx, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 18 Maret 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan pernikahan keadaan rumah tangga tidak berjalan harmonis lagi, dikarenakan : a) pada tahun 2017 sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin sampai pada tahun 2020, dan hanya memberikan nafkah lahir sesekali dengan kisaran Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) â€“ Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per minggu, b) pada tahun 2021 Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui langsung pada saat Penggugat mengecek Handphone milik Tergugat, c) Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri dan merasa sebagai pembantu yang hanya mengurus rumah tangga d) pada tahun 2022 Penggugat hamil dan tidak ada dukungan dari Tergugat, dan Penggugat keguguran karena kelelahan dan tertekan, dalam keadaan keguguran pun Penggugat tetap mengurus rumah tangga dan meminta bantuan kepada Tergugat untuk membantu, namun Tergugat enggan, e) Tergugat melakukan

*Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman online dan pinjaman bank atas nama Penggugat, dan dari 2023 sampai sekarang Penggugat masih membayar hutang yang Tergugat lakukan;

5. Bahwa lebih kurang sejak Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXX I, RT 003 RW 009, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat yang beralamat Jalan XXXXXXX Gg XXXXXXX, RT 002 RW 001, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 18 Maret 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXX);

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Xxxxxxx binti Xxxxxxx, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 18 Maret 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 17 Oktober 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bertanggal 11 April 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 21 Maret 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".

**B. Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, RT 001 RW 001, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Jalan Masjid XXXXXXXX, RT 001RW 005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kemudian pindah kerumah milik bersama kejalan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

*Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan pernikahan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Jalan XXXXXXX I, RT 003 RW 009, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah nenek Tergugat yang beralamat Jalan XXXXXXX Gg XXXXXXX, RT 002 RW 001, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut masih berumur 7 tahun;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tetap sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat juga sebagai ibu yang baik, tidak pernah keluar malam atau mabuk, dan tidak pernah berhubungan dengan kasus Kriminal;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT 001 RW 008, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Jalan Masjid xxxxxxxx, RT 001RW 005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kemudian pindah kerumah milik bersama kejalan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan pernikahan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Jalan XXXXXXX I, RT 003 RW 009, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah nenek Tergugat yang beralamat Jalan XXXXXXX Gg XXXXXXX, RT 002 RW 001, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut masih berumur 7 tahun;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tetap sehat dan terawat;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga sebagai ibu yang baik, tidak pernah keluar malam atau mabuk, dan tidak pernah berhubungan dengan kasus Kriminal;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, yaitu untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan a) pada tahun 2017 sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin sampai pada tahun 2020, dan hanya memberikan nafkah lahir sesekali dengan kisaran Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per minggu, b) pada tahun 2021 Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui langsung pada saat Penggugat mengecek Handphone milik Tergugat, c) Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri dan merasa sebagai pembantu yang hanya mengurus rumah tangga d) pada tahun 2022 Penggugat hamil dan tidak ada dukungan dari Tergugat, dan Penggugat keguguran karna kelelahan dan tertekan, dalam keadaan keguguran pun Penggugat tetap mengurus rumah tangga dan meminta bantuan kepada Tergugat untuk membantu, namun Tergugat enggan, e) Tergugat melakukan pinjaman online dan pinjaman bank atas nama Penggugat, dan dari 2023 sampai sekarang Penggugat masih membayar

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang Tergugat lakukan, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX I, RT 003 RW 009, XXXXXXX, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2016 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (fotokopi akta kelahiran anak bernama XXXXXXX), maka terbukti bahwa anak bernama XXXXXXX, anak perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 2017 adalah anak kesatu dari XXXXXXX (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan XXXXXXX

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sebagai ibu kandungnya dan terbukti pula bahwa anak tersebut telah berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Jalan XXXXXXX I, RT 003 RW 009, XXXXXXX, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXX Gg XXXXXXX, RT 002 RW 001, XXXXXXX, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 April 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan juli 2016 atau 3 bulan setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar;an antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar;an tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan XXXXXXX I, RT 003 RW 009, XXXXXXX, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXX Gg XXXXXXX, RT 002 RW 001, XXXXXXX, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau;
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ruhi desyah Syakira binti XXXXXXX, perempuan , lahir tanggal 18 Maret 2017, umur 7 tahun saat ini diasuh ikut Penggugat;
10. Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tetap sehat dan terawat;
11. Bahwa Penggugat juga sebagai ibu yang baik, tidak pernah keluar malam atau mabuk, dan tidak pernah berhubungan dengan kasus Kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX I, RT 003 RW 009, XXXXXXX, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp





4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan”.

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi dan saling mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga



*hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua”.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: *“dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

**Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)**

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) ini, bahwa *hadhanah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya,

*Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagai berikut:

- Di dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195:

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ**

*Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai*

*anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak*

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



untuk memeliharanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat untuk hak asuh anak yang bernama **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang / 18 Maret 2017, umur 7 tahun, ditetapkan untuk diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh telah ditetapkan kepada Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung (ayah kandung dan ibu kandung) oleh karenanya tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut bisa tumbuh kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak, Penggugat tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxxx bin Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**)
4. Menetapkan anak bernama **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 18 Maret 2017, umur 7 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx** ).  
Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah (Penggugat) untuk memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

ttd

**Ubed Bagus Razali, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp



Amrin, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Slp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)